

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2008 telah ditetapkan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara merupakan Lembaga Independen.
6. Standar Kompetensi profesi adalah kompetensi yang berlaku secara nasional.
7. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi.
8. Profesi adalah ketrampilan atau keahlian yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN BKSP

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BKSP Provinsi Sumatera Utara, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan Masyarakat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah organisasi non struktural Provinsi Sumatera Utara yang bersifat independen yang bertanggungjawab atas koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi serta koordinasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Provinsi di Sumatera Utara.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BKSP terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri;
 - h. Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi;
 - i. Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi;
 - j. Komisi Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi;
- (2) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Pakar Pendidikan, dan Pemerintah yang diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran.
- (3) Bagan Organisasi BKSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Susunan Keanggotaan, Kesekretariatan dan Masa Bhakti Organisasi BKSP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

BKSP

Pasal 6

- (1) BKSP mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi dan verifikasi tempat uji kompetensi di Provinsi Sumatera Utara;

- b. menyelenggarakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan apabila kemudian hari telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, maka Standar Kompetensi kerja Provinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku;
 - c. menyelenggarakan koordinasi manajemen dan pelatihan Kompetensi di Provinsi Sumatera Utara;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia Kompeten;
 - f. menyelenggarakan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKSP mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional Provinsi Sumatera Utara;
 - b. pelaksanaan fasilitas pembentukan cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
 - c. merekomendasi usulan Tempat Uji Kompetensi di Provinsi Sumatera Utara;
 - d. pengembangan sistem informasi standarisasi, sertifikasi profesi dan penyiapan Sumber Daya Manusia;
 - e. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
 - f. pelaksanaan koordinasi manajemen pendidikan dan pelatihan di Provinsi Sumatera Utara;

- g. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
- h. penyelenggaraan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Bagian Kedua

Ketua BKSP

Pasal 7

- (1) Ketua BKSP mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Provinsi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BKSP mempunyai fungsi :
 - a. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Perumusan dan Pengusulan Pembentukan Panitia Teknis Uji Kompetensi dan Sertifikasi serta Tempat Uji Kompetensi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
 - c. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
 - d. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Rekomendasi Tempat Uji Kompetensi;
 - e. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Kerjasama Sistem Standarisasi dan Sertifikasi Profesi;
 - f. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;

- g. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi serta Pelaksanaan penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
- h. penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan jasa konsultansi pelatihan Kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua BKSP

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu ketua BKSP dalam melaksanakan kebijakan umum organisasi sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keempat
Sekretaris BKSP

Pasal 9

- (1) Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan aktivitas harian Organisasi BKSP Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BKSP mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;

- b. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia teknis uji kompetensi serta tempat uji kompetensi;
- c. penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- d. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
- e. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan manajemen dan pelatihan kompetensi;
- f. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
- g. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan;
- h. penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Bagian Kelima

Wakil Sekretaris

Pasal 10

- (1) Wakil Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu Sekretaris BKSP dalam melaksanakan aktivitas harian organisasi sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keenam

Bendahara

Pasal 11

- (1) Bendahara BKSP mempunyai tugas mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendahara BKSP mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasi;
 - b. pelaporan keuangan organisasi;

Bagian Ketujuh

Wakil Bendahara

Pasal 12

- (1) Wakil Bendahara BKSP mempunyai tugas membantu Bendahara dalam mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Bendahara BKSP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kedelapan

Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri

Pasal 13

- (1) Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai tugas pokok mengkaji, merumuskan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian;
 - b. perumusan;
 - c. pengusulan standar kompetensi.

Bagian Kesembilan
Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi

Pasal 14

- (1) Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai tugas pokok mensosialisasikan program sertifikasi profesi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan materi sosialisasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada industri, Lembaga Pendidikan dan Latihan dan Instansi Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi

Pasal 15

- (1) Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi mempunyai tugas mengkaji, merumuskan kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program sertifikasi dan memfasilitasi terbentuknya Kelompok Bidang Keahlian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi kebutuhan standar kompetensi kerja;
 - b. pengusulan standar kompetensi;
 - c. pelaksanaan identifikasi tempat uji kompetensi;

Bagian Kesebelas

Komisi Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi

Pasal 16

- (1) Komisi Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi mempunyai tugas pokok:
 - a. pelaksanaan monitoring terhadap proses dan output dari kegiatan sertifikasi kompetensi;
 - b. menyelenggarakan teknis pengembangan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi;
 - c. memfasilitasi terbentuknya kelompok Bidang Keahlian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi:
 - a. pembuatan Instrumen evaluasi, melakukan peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan sertifikasi;
 - b. pelaksanaan evaluasi kinerja pemegang sertifikat ditempat kerja.

BAB V

MASA BHAKTI

Pasal 17

Masa Bhakti keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 19

Mekanisme dan tata kerja serta pola hubungan kerja keanggotaan BKSP diatur lebih lanjut oleh Ketua BKSP.

Pasal 20


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,


ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TANGGAL 28 JULI 2016

BAGAN ORGANISASI
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
PROVINSI SUMATERA UTARA



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004